

ABSTRAK

M. KHUSNI MUBAROK, 10220043, **Tinjauan Fatwa NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Account PAMM Pada Forex Trading.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susanto, S. HI, M.Hum

Kata Kunci: Fatwa, Musyarakah, Perjanjian Kerjasama, Account PAMM, Forex Trading.

Pada era globalisasi pasar berjangka diyakini akan semakin penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. banyak fasilitas yang ditawarkan oleh broker-broker untuk *clientnya*, salah satunya adalah *Account PAMM*. *Account PAMM* adalah system kerja sama antara investor dengan *Manager Trader*, yang mana investor menginvestasikan dananya ke dalam *Account Manager* trader untuk modal *Trading Forex*. Jika manager trader mendapat untung (*profit*), maka investor pun secara otomatis mendapat untung juga. *Trading forex* sudah mendapatkan fatwa *Halal* dari MUI, tapi yang jadi permasalahan, apakah system kerja sama (*PAMM*) adalah *halal*? Inilah salah satu factor peneliti untuk melakukan penelitian pada hukum *Account PAMM*.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana tinjauan fatwa NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah terhadap bentuk kerjasama melalui *account PAMM* dalam *forex trading*?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research. Dan menggunakan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini, setiap *client* yang sudah mempunyai *Real Account* bisa menjadi seorang *PAMM-Investor* ataupun *PAMM-maneger*. *Client* akan ditawarkan untuk proses registrasi dalam *PAMM system*, termasuk penerimaan perjanjian dalam penggunaan layanan *PAMM-system*. Musyarakah al-‘inanlah yang paling sesuai dengan perjanjian kerjasama *Account PAMM*, karena sistem kerjasamanya sangat mirip. Dalam perjanjian kerjasama ini, akad yang dipakai yakni akad dengan tulisan dan akad perjanjian ini telah tertuang pada *PAMM agreement*. Objek hukumnya adalah uang firtual, seringkali mata uang yang dipakai untuk modal adalah USD. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham masing-masing, dan kerugianpun harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.